

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN

Nina Andriany Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ninaandriany@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

This study aims to compile a Budget Realization Report (LRA) in which there is a ratio with the criteria. The theory used in this research is government accounting standards and the hypothesis proposed is that the variance of APBD income is not good, regional self-reliance is very good, the effectiveness of PAD is quite effective, the variance of APBD spending is profitable and the efficiency of Regional Expenditure. That the analytical tool in this research uses quantitative descriptive method, namely by studying government accounting standards applied in the field so that there is a difference with phenomena and fields in the field of Regional Finance and Assets Medan City Management Board (BPKAD). Based on the research results, you can concluded that regional revenues have not been able to be obtained income exceeds the budgeted amount and has not been able to afford increase regional original income including its receipts. While regional spending is for operational spending and capital expenditure to total regional expenditure has not fully able to improve alignment with the total regional spending.

Keywords: *Budget Realization Report, Income and Expenditure Analysis, Effectiveness, Efficiency, APBD*

1. PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumatera Utara, menyatakan realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp. 3,52 triliun lebih sepanjang tahun ini. Hingga September ini realisasi pendapatan baru sekitar 55 persen atau 3,52 triliun dari target 6,4 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah, lanjut dia, baru sekitar 44,7 persen atau mencapai tiga triliun dari total 6,7 triliun yang ditetapkan dalam APBD Kota Medan 2022. Pihaknya melihat terjadi keseimbangan yang cukup sehat dalam arus kas Pemerintah Kota Medan antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan daerah harus tetap lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah agar pemerintah punya persediaan yang cukup menjaga likuiditas keuangan.

Pendapatan bisa ditingkatkan lagi, di antaranya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan sebagai pengelola pendapatan daerah dapat lebih mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak dan retribusi agar lebih proaktif lagi, memfasilitasi wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan lebih sederhana, seperti digitalisasi dan retribusi daerah. Realisasi pendapatan daerah mencapai 80 persen. Sebab triwulan III kinerja arus kas di tingkat maksimum, baik pendapatan dan belanja daerah.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk

mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penyusunan anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan agar lebih efektif.

Anggaran Sektor Publik (ASP) adalah suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. ASP merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/ belanja), dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai (pendapatan). ASP Sangat penting dalam rangka membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga ASP merupakan *blue-print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yang akan datang.

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "Belanja Rutin". Belanja Rutin adalah merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Dikatakan rutin, karena pengeluaran tersebut sifatnya berulang-ulang dan ada setiap tahun.

Anggaran modal merupakan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap (*fixed assets*), seperti gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan perabot lainnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah.

APBD yang dipresentasikan eksekutif memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk:

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

Dengan anggaran pemerintah dapat mengalikasikan sumberdaya yang langka untuk mengerjakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang lebih penting lagi dapat merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal/ investasi.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya.

- 2) Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan lainnya.
- b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
 - b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Belanja daerah terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga.
 - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi (User Charges)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyediaan layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- a. Retribusi Perizinan Tertentu (*Service Fees*)

Seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/ tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.

- b. Retribusi Jasa Umum (*Public Prices*)

Adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/ rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

- c. Retribusi Jasa Usaha (*Specific Benefit Charges*)

Secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak bumi dan bangunan.

2. Pajak Bumi Dan Bangunan (*Property Taxes*)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3. Pajak Cukai (*Excise Taxes*)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi disebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar

juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

4. Pajak Penghasilan (*Personal Income Taxes*)

Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Menurut Sugiyono (2015), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”. Menurut Sugiyono (2018), “Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder yaitu data/ dokumen yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

- a. Pengumpulan Data: merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- b. Reduksi Data: merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian Data: merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel .1 APBD Kota Medan Tahun 2022

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	6.422,20 M	5.656,52 M	88.08
PAD	3.050,59 M	2.187,53 M	71.71
Pajak Daerah	2.587,78 M	1.961,45 M	75.80
Retribusi Daerah	252,90 M	113,90 M	45.04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,94 M	17,68 M	73.84
Lain-Lain PAD yang Sah	185,98 M	94,50 M	50.82
TKDD *)	2.319,61 M	2.281,56 M	98.36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.319,61 M	2.281,56 M	98.36
Pendapatan Lainnya	1.051,99 M	1.187,44 M	112.87
Pendapatan Transfer Antar Daerah	974,22 M	1.122,96 M	115.27
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	77,77 M	64,47 M	82.90
Belanja Daerah	6.722,20 M	6.263,29 M	93.17
Belanja Pegawai	1.959,86 M	1.839,57 M	93.86
Belanja Pegawai	1.959,86 M	1.839,57 M	93.86
Belanja Barang Jasa	2.411,46 M	2.372,94 M	98.40
Belanja Barang dan Jasa	2.411,46 M	2.372,94 M	98.40
Belanja Modal	1.707,73 M	1.527,38 M	89.44
Belanja Modal	1.707,73 M	1.527,38 M	89.44
Belanja Lainnya	643,15 M	523,40 M	81.38

	Belanja Hibah	493,09 M	436,43 M	88.51
	Belanja Bantuan Sosial	74,26 M	57,07 M	76.85
	Belanja Tidak Terduga	75,80 M	29,90 M	39.44
	Surplus/ (Defisit)	-300,00 M	-606,77 M	202.26
	Pembiayaan Daerah	0,00 M	0,00 M	0
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	300,00 M	1.146,60 M	382.20
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300,00 M	1.146,60 M	382.20

Sumber: Data APBD Medan (2022)

4.2 Analisis Pendapatan Daerah

1. Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan
2. Rasio Kemandirian Daerah =
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4.3 Analisis Belanja Daerah

1. Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja
2. Rasio Belanja Operasi =
$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
3. Rasio Belanja Modal =
$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
4. Rasio Efisiensi Belanja Daerah =
$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, disajikan rekapitulasi hasil analisis sebagai berikut:

$$1. \text{ Varians Pendapatan} = 5.656.520.000 - 6.422.200.000 = - 765.680.000$$

$$2. \text{ Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{2.187.530.000}{2.281.560.000} \times 100\% = 95,88\%$$

$$3. \text{ Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{2.187.530.000}{3.050.590.000} \times 100\% = 71,71\%$$

$$4. \text{ Varians Belanja} = 6.263.290.000 - 6.722.200.000 = - 458.910.000$$

$$5. \text{ Rasio Belanja Operasi} = \frac{4.735.910.000}{6.263.290.000} \times 100\% = 0,08\%$$

$$6. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{1.527.380.000}{6.263.290.000} \times 100\% = 24,39\%$$

$$7. \text{ Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{6.263.290.000}{6.722.200.000} \times 100\% = 93,17\%$$

Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Daerah, belum mampu melebihi dari jumlah anggaran terdapat realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan. Hal ini dikemukakan angka Varians Pendapatan ditahun 2022 sebesar – Rp. 765.680.000-, menunjukkan kriteria kurang baik. Analisis Rasio Kemandirian Daerah, sudah mampu mencapai kemandirian daerah terlihat bahwa baiknya dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang ditargetkan sehingga tidak ada ketergantungan dana bagi hasil dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikemukakan angka rasio Kemandirian Daerah ditahun 2022 sebesar 95,88%, menunjukkan kriteria 80 - 100% baik sekali.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum sepenuhnya mampu pencapaian tujuan secara tepat atau tepat sasaran dengan mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dalam merealisasikan dan pemanfaatan penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Hal ini dikemukakan angka Rasio Efektivitas PAD ditahun 2022 sebesar 71,71%, menunjukan kriteria 70 - 80% cukup efektif.

Analisis Varians (Selisih) Belanja Daerah, mampu merealisasikan belanjanya terlihat bahwa realisasi belanja lebih kecil dari anggaran. Hal ini menyatakan angka Varians Belanja ditahun 2022 sebesar – Rp. 458.910.000-, menunjukkan kriteria menguntungkan. Analisis Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja, belum sepenuhnya mampu menyesuaikan keserasian realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah terlihat sebagian kecil dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Hal ini menyatakan angka total belanja operasi dengan total belanja daerah ditahun 2022 sebesar 0,08%, menunjukkan kriteria rasio keserasian belanja < 40 - 60 tidak serasi. Analisis Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja, belum mampu menyesuaikan keserasian realisasi belanja modal dengan total belanja daerah terlihat sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini menyatakan angka total

belanja modal dengan total belanja daerah ditahun 2022 sebesar 24,39%, menunjukkan kriteria rasio keserasian belanja 00 - 40 tidak serasi.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah, mampu mengatasi penghematan belanja terlihat bahwa realisasi belanja kurang dari anggaran belanja atau tidak terdapat angka melebihi dari anggaran, dengan rasio efisiensi kurang dari 100%. Hal ini menyatakan angka efisiensi belanja daerah ditahun 2022 sebesar 93,17%, menunjukan kriteria efisiensi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dikatakan kurang baik dalam merealisasikan pendapatan yang jumlahnya dibawah dari anggaran.
- b. Rasio Kemandirian Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, baik dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang ditargetkan.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan cukup Efektif pencapaian tujuan secara tepat atau tepat sasaran dalam mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.
- d. Analisis Varians (Selisih) Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, menguntungkan terlihat realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran.
- e. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tidak serasi antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.
- f. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tidak serasi antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.
- g. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan efisiensi terlihat realisasi belanja kurang dari anggaran belanja.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2022, Pendapatan Daerah sebaiknya mengupayakan pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga sumber dayanya dan belanja daerah untuk belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja agar lebih mampu meningkatkan keserasiannya dengan total belanja daerah.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti Selanjutnya lebih mendalami mengenai kinerja realisasi keuangan pada Pemerintah Daerah dan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat juga diharapkan ruang lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal ISSN (2303-1174) Hlm. 279-282.
- Espinoza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara Medan.

- Jandi, Ibnu. (2014). *Kajian Atau Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Daerah Pada APBD 2014 Di 34 Provinsi Dalam Wilayah NKRI*. Kompasiana.com.
- Mentari Kurnia dan Ririn Irma. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ISSN.
- Mirki Vici S. Tenda, Harijanto Sabijono dan Victorina Z. Tirayoh. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado T.A 2010 – 2012*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Ram Ratulangi. ISSN 2303-1174.
- Nabila Astriana, Muhibtari. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmansyah. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Dengan Good Government Sebagai Variabel Moderating Studi Pada DPRD Kota/Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Risky, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.